



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah disebut **pemohon I**;

pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (sakiin bin senudin) telah menikah dengan Pemohon II (Sabarni binti Zulkarnain) pada tanggal 15 Bulan Februari 1997 di Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syari'at agama Islam dengan wali nikah nasab (ayah kandung) Pemohon II yang bernama Zulkarnain dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal **1** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniman dan Jaka Prawinata, sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Sakiin bin Senudin) dengan Pemohon II (Sabarni binti zulkarnain), telah dikaruniai

4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Andi Satria, Umur 18 tahun
2. Alex Sanra, umur 11 tahun
3. Raditia, umur 9 tahun
4. Resah Minda, umur 6 tahun

3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat diterbitkan buku nikah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Sakiin bin Senudin) dengan Pemohon II (Sabarni binti Zulkarnain) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya perceraian;

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Sakiin bin Senudin) dengan Pemohon II (Sabarni binti Zulkarnain) yang tinggal bersama di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku sa'at ini;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709040212750002, tanggal 07/03/2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1709044810770002, tanggal 07/03/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709040706100255, tanggal 30/12/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Surat keterangan Kepala Desa Nomor: 17.09/41/SKN/GT/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genting yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;
4. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 29

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/kua.07.10.20/Pw.00/05/2016 pada tanggal 09 Mei 2016 menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat; Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Argamakmur, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Sakiin bin Senudin) dengan Pemohon II (Sabarni binti Zulkarnain) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 15 Februari 1997 di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3.-----
Membebankan biaya perkara sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak ada perubahan atau penambahan dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Bukti surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709040212750002, tanggal 07/03/2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1709044810770002, tanggal 07/03/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah, (P1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709040706100255, tanggal 30/12/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah (P2);
 3. Surat keterangan Kepala Desa Nomor: 17.09/41/SKN/GT/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Genting yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah (P3);

4. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 29 /kua.07.10.20/Pw.00/05/2016 pada tanggal 09 Mei 2016 menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat (P4);

B. Bukti saksi:

1. **Djamaludin bin Raidin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi dilaksanakan tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Zulkarnain;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Saniman dan Jaka Prawinata dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dan wali nikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis dan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Genting dan selama pernikahannya telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi surat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dan setahu saksi para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat diterbitkan akta nikahnya;

2. **Jaka Prawinata bin Sainun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dan sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi dilaksanakan tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Zulkarnain;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Saniman dan Jaka Prawinata dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dan wali nikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis dan dihadiri oleh orang banyak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan janji taklik talak;

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Genting dan selama pernikahannya telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi surat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dan setahu saksi para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat diterbitkan akta nikahnya

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan dan dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 15 Februari 1997, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah wali nasab bapak kandung Pemohon II bernama Zulkarnain, dengan mahar berupa uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saniman dan Jaka Pranata dan juga disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P1, P2, dan P4) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi/asli akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1997 dan oleh karena Kepala Desa bukanlah Pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1,P2,P3, dan P4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 1997 dan selama pernikahannya telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Andi Satria, Alex Sanra, Raditia, dan Resah Minda;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1997 sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah bernama Zulkarnain dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saniman dan Jaka Pranata dan adanya mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Februari 1997 di Desa Genting Kecamatan Bang Haji dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab bapak kandung Pemohon II dan adanya ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dan wali, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa, benar selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1997 di Desa Genting Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal **9** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atau dimana saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1997 di Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fitrianda Devina,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Fitrianda Devina,S.H.

Asymawi,S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Administrasi.....	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 110.000,00
4.	Redaksi.....	Rp 5.000,00
5.	Meterai.....	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah.....		Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA AGM Hal **12** dari **12**